



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochammad Rafly Bahraenal Setiawan;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Farmasi II/BF 17 Rt 001 Rw 018 Kel.Menteng
Kec.Bogor Barat Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Insani Ilham, S.H., Sdr. Muhammad Akbar Ghozaly, S.H., Sdr. Praya Dwiputra Ramadhan, S.H., Handrian FR Hueis, S.H., Para Advokat Publik dan Konsultan Hukum pada

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum FYIS & Partners yang beralamat di Jalan Perwira No. 15 RT. 002/RW. 005, Kecamatan Pabaton, Kelurahan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK.FYIS-Lit.Pid-Sus/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor dengan register Nomor 280/SK/HK/2024/PN Bgr tanggal 28 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Rafly Bahraenal Setiawan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintesis untuk diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jo Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochammad Rafly Bahraenal Setiawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisikan tembakau sintesis dan 1 (satu) bungkus plastik klip ziplock warna putih berisikan tembakau sintesis dengan total keseluruhan sebanyak 16 (enam belas) bungkus didalam kantong helm warna hitam dengan berat total keseluruhan semua tembakau sintesis tersebut seberat 31,63 gram brutto, setelah dilakukan pemeriksaan lab sisa hasil barang bukti seberat 24,0127 gram nettoDipergunakan dalam Perkara atas nama terdakwa Firas Irgi Ramadhan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam.

Dirampas untuk negara.

4. Menyatakan terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Rafly Bahraenal Setiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menyatakan untuk diRehabilitasi, untuk masa pemulihan penggunaan Narkotika serta mengembalikan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia jenis K2 atau setidaknya dapat mengurangi hukuman pidana penjara dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

-----Bahwa Terdakwa Mochammad Rafly Bahraenal Setiawan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 di rumah kos yang terletak di jalan Tondano Kelurahan Tegalega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis tembakau sintetis, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 08.00 wib saat terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kota Bandung tempat

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr



terdakwa kuliah menuju ke rumahnya yang terletak di kota Bogor terdakwa menghubungi sdr. Firas Irgi Ramadhan (dilakukan penuntutan dalam berkas secara terpisah) untuk memesan narkoba jenis tembakau sintetis paketan seharga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa baru memiliki uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian permintaan terdakwa pun disanggupi oleh sdr. Firas Irgi Ramadhan dan sisanya nanti bilamana terdakwa sudah sampai di rumahnya. Setelah bersepakat, keduanya membuat janji untuk bertemu di rumah kos sdr. Firas Irgi Ramadhan yang terletak di jalan Tondano Kelurahan Tegalega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;

- Bahwa kemudian sesampainya terdakwa di Kota Bogor sekitar jam 15.30 Wib terdakwa langsung menuju rumah kos sdr. Firas Irgi Ramadhan dan menunggu disebuah cafe yang ada di lantai dasar rumah kos tersebut. Tak lama kemudian sdr. Firas Irgi Ramadhan datang sambil membawa tembakau sintetis pesanan terdakwa. Setelah itu terdakwa menunjukkan bukti transfer kemudian terdakwa pulang;

- Bahwa setibanya terdakwa di rumah terdakwa sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa langsung masuk ke kamar kemudian membuka 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan tembakau sintetis yang terdakwa beli dari sdr. Firas Irgi Ramadhan terdakwa ambil isinya lalu terdakwa bagi menjadi 18 (delapan) bungkus plastik klip kecil dengan ukuran yang terdakwa perkirakan sendiri kira – kira 1 (satu) plastik klip kecil bening tersebut cukup untuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) linting tembakau sintetis karena terdakwa biasanya setiap menggunakan tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) linting dan setelah hal tersebut terdakwa lakukan kemudian 18 (delapan) bungkus tembakau sintetis tersebut terdakwa masukan semuanya kedalam kantong helm warna hitam dan dari 18 (delapan) bungkus tembakau sintetis tersebut 2 (dua) bungkus sudah terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri karena nantinya semua tembakau sintetis tersebut akan terdakwa jadikan stok untuk terdakwa pakai baik selama pulang ke Bogor maupun akan dibawa ke kos terdakwa di Bandung;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 06.00 saksi Briпка Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto serta tim dari satnarkoba Polresta Bogor Kota yang sebelumnya telah menangkap sdr. Firas Irgi Ramadhan melakukan pengembangan datang ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan Farmasi II /BF 17 RT.001 RW. 018 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor mengamankan terdakwa.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diinterogasi secara singkat, diakui oleh terdakwa bahwa dirinya sehari sebelumnya membeli stok narkoba jenis tembakau sintetis untuk terdakwa gunakan dan mengakui narkoba tersebut disimpan di bawah kasur yang terletak dikamar terdakwa. Selanjutnya petugas menggeledah kamar terdakwa dan benar di bawah kasur yang ada pada kamar terdakwa ditemukan tas helm yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis tembakau sintetis yang diakui terdakwa adalah miliknya dan didapatkan dari sdr. Firas Irgi Ramadhan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bogor Kota untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti nomor Lab : 5693/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 barang bukti berupa :

- 15 (lima) bungkus plastik klip berisikan daun – daun kering dengan berat netto seluruhnya 15,7503 (lima belas koma tujuh lima kosong tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 15,7217 (lima belas koma tujuh dua satu tujuh) gram yang diberi nomor barang bukti 5468/2023/NF adalah benar narkoba yang mengandung MDMB-4en PINACA dengan keterangan MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba.

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa Mochammad Rafly Bahraenal Setiawan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 di rumah yang terletak di jalan Farmasi II /BF 17 RT.001 RW. 018 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis tembakau sintetis, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 06.00 saksi Bripka Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto serta tim dari satnarkoba Polresta Bogor Kota yang sebelumnya telah menangkap sdr. Firas Irgi Ramadhan melakukan pengembangan datang ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan Farmasi II /BF 17 RT.001 RW. 018 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor mengamankan terdakwa. Setelah diinterogasi secara singkat, diakui oleh terdakwa bahwa dirinya sehari sebelumnya membeli stok narkoba jenis tembakau sintetis untuk terdakwa gunakan dan mengakui narkoba tersebut disimpan di bawah Kasur yang terletak dikamar terdakwa. Selanjutnya petugas menggeledah kamar terdakwa dan benar di bawah kasur yang ada pada kamar terdakwa ditemukan tas helm yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis tembakau sintetis yang diakui terdakwa adalah miliknya dan didapatkan dari sdr. Firas Irgi Ramadhan dengan cara pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 08.00 wib saat terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kota Bandung tempat terdakwa kuliah menuju ke rumahnya yang terletak di kota Bogor terdakwa menghubungi sdr. Firas Irgi Ramadhan untuk memesan narkoba tembakau sintetis paketan Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa baru memiliki uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian permintaan terdakwa pun disanggupi oleh sdr. Firas Irgi Ramadhan dan sisanya nanti bilamana terdakwa sudah sampai di rumahnya. Setelah bersepakat, keduanya membuat janji untuk bertemu dengan di rumah kos sdr. Firas Irgi Ramadhan yang terletak di jalan Tondano Kelurahan Tegalega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa kemudian sesamanya terdakwa di Kota Bogor sekitar jam 15.30 Wib terdakwa langsung menuju rumah kos sdr IGRI dan menunggu disebuah cafe yang ada di lantai dasar rumah kos sdr. Firas Irgi Ramadhan. Tak lama kemudian sdr. Firas Irgi Ramadhan datang sambil membawa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr



tembakau sintesis pesanan terdakwa. Setelah itu terdakwa menunjukkan bukti transfer kemudian terdakwa pulang;

- Bahwa setibanya terdakwa di rumah terdakwa sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa langsung masuk ke kamar kemudian membuka 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan tembakau sintesis yang terdakwa beli dari sdr. Firas Irgi Ramadhan terdakwa ambil isinya lalu terdakwa bagi menjadi 18 (delapan) bungkus plastik klip kecil dengan ukuran yang terdakwa perkiraan sendiri kira – kira 1 (satu) plastik klip kecil bening tersebut cukup untuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) linting tembakau sintesis karena terdakwa biasanya setiap menggunakan tembakau sintesis sebanyak 2 (dua) sampai 3(tiga) linting dan setelah hal tersebut terdakwa lakukan kemudian 18 (delapan) bungkus tembakau sintesis tersebut terdakwa masukan semuanya kedalam kantong helm warna hitam dan dari 18 (delapan) bungkus tembakau sintesis tersebut 2 (dua) bungkus sudah terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri karena nantinya semua tembakau sintesis tersebut akan terdakwa jadikan stok untuk terdakwa habis baik selama pulang ke Bogor maupun akan dibawa ke kos terdakwa di Bandung. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bogor Kota untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti nomor Lab : 5693/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 barang bukti berupa :

- 15 (lima) bungkus plastik klip berisikan daun – daun kering dengan berat netto seluruhnya 15,7503 (lima belas koma tujuh lima kosong tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 15,7217 (lima belas koma tujuh dua satu tujuh) gram yang diberi nomor barang bukti 5468/2023/NF adalah benar narkoba yang mengandung MDMA-4en PINACA dengan keterangan MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis tembakau sintesis

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 132 Ayat (1) UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika.

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa Mochammad Rafly Bahraenal Setiawan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 19.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 di rumah yang terletak di jalan Farmasi II /BF 17 RT.001 RW. 018 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintetis, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 08.00 wib saat terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kota Bandung tempat terdakwa kuliah menuju ke rumahnya yang terletak di kota Bogor terdakwa ingin menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis dan membeli stok menghubungi sdr. Firas Irgi Ramadhan untuk memesan narkotika tembakau sintetis paketan Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa baru memiliki uang sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian permintaan terdakwa pun disanggupi oleh sdr. Firas Irgi Ramadhan dan sisanya nanti bilamana terdakwa sudah sampai di rumahnya. Setelah bersepakat, keduanya membuat janji untuk bertemu dengan di rumah kos sdr. Firas Irgi Ramadhan yang terletak di jalan Tondano Kelurahan Tegalega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Bahwa kemudian sesamanya terdakwa di Kota Bogor sekitar jam 15.30 Wib terdakwa langsung menuju rumah kos sdr IGRI dan menunggu di sebuah cafe yang ada di lantai dasar rumah kos sdr. Firas Irgi Ramadhan. Tak lama kemudian sdr. Firas Irgi Ramadhan datang sambil membawa tembakau sintetis pesanan terdakwa. Setelah itu terdakwa menunjukkan bukti transfer kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa setibanya terdakwa di rumah terdakwa sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa langsung masuk ke kamar kemudian membuka 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan tembakau sintetis yang terdakwa beli dari sdr. Firas Irgi Ramadhan terdakwa ambil isinya lalu terdakwa bagi menjadi 18 (delapan)

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip kecil dengan ukuran yang terdakwa perkiraan sendiri kira – kira 1 (satu) plastik klip kecil bening tersebut cukup untuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) linting tembakau sintetis karena terdakwa biasanya setiap menggunakan tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) sampai 3(tiga) linting dan setelah hal tersebut terdakwa lakukan kemudian 18 (delapan) bungkus tembakau sintetis tersebut terdakwa masukan semuanya kedalam kantong helm warna hitam dan dari 18 (delapan) bungkus tembakau sintetis tersebut 2 (dua) bungkus sudah terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri karena nantinya semua tembakau sintetis tersebut akan terdakwa jadikan stok untuk terdakwa habis baik selama pulang ke Bogor maupun akan dibawa ke kos terdakwa di Bandung;

- Bahwa selanjutnya pada jam 21.00 wib, terdakwa mengambil 1 (satu) plastik narkoba jenis tembakau sintetis dan membuat lintingan sebanyak 3 (tiga) linting lalu menghisapnya satu – satu. Setelah 15 menit terdakwa merasakan sensasi santai, relaks dan perasaan seperti melayang namun tidak bertahan lama sehingga terdakwa menghisap lagi hingga pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 jam 01.00 sebanyak 2 (dua) plastik kemudian terdakwa tidur;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 06.00 saksi Bripka Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto serta tim dari satnarkoba Polresta Bogor Kota yang sebelumnya telah menangkap sdr. Firas Irgi Ramadhan melakukan pengembangan datang ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan Farmasi II /BF 17 RT.001 RW. 018 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor mengamankan terdakwa. Setelah diinterogasi secara singkat, diakui oleh terdakwa bahwa dirinya sehari sebelumnya membeli stok narkoba jenis tembakau sintetis untuk terdakwa gunakan dan mengakui narkoba tersebut disimpan di bawah Kasur yang terletak dikamar terdakwa. Selanjutnya petugas menggeledah kamar terdakwa dan benar di bawah kasur yang ada pada kamar terdakwa ditemukan tas helm yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis tembakau sintetis yang diakui terdakwa adalah miliknya dan didapatkan dari sdr. Firas Irgi Ramadhan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bogor Kota untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menghisap narkoba jenis tembakau sintetis hamper setiap hari, jika tidak menghisap terdakwa merasa seperti ada yang kurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti nomor Lab : 5693/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 Barang bukti berupa :

- 15 (lima) bungkus plastik klip berisikan daun – daun kering dengan berat netto seluruhnya 15,7503 (lima belas koma tujuh lima kosong tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 15,7217 (lima belas koma tujuh dua satu tujuh) gram yang diberi nomor barang bukti 5468/2023/NF adalah benar narkoba yang mengandung MDMB-4en PINACA Dengan keterangan MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Assasemen Medis nomor YKKR/SK/002/VI/22 tanggal 29 Desember 2022, terdakwa adalah klien rawat inap Rehabilitasi pada Yayasan Kayva Kasih Rehabilitasi dan sedang dalam masa pemulihan penggunaan narkotika;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor R / 290/XI/2023/Poliklinik tanggal 28 November 2023 atas nama Mochammad Rafly Bahraenal Setiawan urin Positif mengandung Tembakau Sintetis (K2);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yusri Dawi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 06.00 Saksi bersama dengan saksi Eri Winarto serta tim dari satnarkoba Polresta Bogor Kota yang sebelumnya telah menangkap sdr. Firas Irgi Ramadhan melakukan pengembangan datang ke rumah terdakwa yang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Farmasi II /BF 17 RT.001 RW. 018 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor mengamankan terdakwa;

- Bahwa dari keterangan sdr. Firas Irgi Ramadhan diperoleh keterangan bahwa salah satu yang membeli narkoba jenis tembakau sintetis milik sdr. Firas Irgi Ramadhan adalah terdakwa;

- Bahwa Setelah diinterogasi secara singkat, diakui oleh terdakwa bahwa dirinya sehari sebelumnya membeli stok narkoba jenis tembakau sintetis untuk terdakwa gunakan dan mengakui narkoba tersebut disimpan di bawah Kasur yang terletak dikamar terdakwa. Selanjutnya petugas menggeledah kamar terdakwa dan benar di bawah kasur yang ada pada kamar terdakwa ditemukan tas helm yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis tembakau sintetis yang diakui terdakwa adalah miliknya dan didapatkan dari sdr. Firas Irgi Ramadhan dengan cara pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 08.00 wib saat terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kota Bandung tempat terdakwa kuliah menuju ke rumahnya yang terletak di kota Bogor terdakwa menghubungi sdr. Firas Irgi Ramadhan untuk memesan narkoba tembakau sintetis paketan Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa baru memiliki uang sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian permintaan terdakwa pun disanggupi oleh sdr. Firas Irgi Ramadhan dan sisanya nanti bilamana terdakwa sudah sampai di rumahnya. Setelah bersepakat, keduanya membuat janji untuk bertemu dengan di rumah kos sdr. Firas Irgi Ramadhan yang terletak di jalan Tondano Kelurahan Tegalega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Sesampainya terdakwa di Kota Bogor sekitar jam 15.30 Wib terdakwa langsung menuju rumah kos sdr IGRI dan menunggu di sebuah cafe yang ada di lantai dasar rumah kos sdr. Firas Irgi Ramadhan. Tak lama kemudian sdr. Firas Irgi Ramadhan datang sambil membawa tembakau sintetis pesanan terdakwa. Setelah itu terdakwa menunjukkan bukti transfer kemudian terdakwa pulang;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa setibanya terdakwa di rumah terdakwa sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa langsung masuk ke kamar kemudian membuka 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan tembakau sintetis yang terdakwa beli dari sdr. Firas Irgi Ramadhan terdakwa ambil isinya lalu terdakwa bagi menjadi 18 (delapan) bungkus plastik klip kecil dengan ukuran yang terdakwa perkirakan sendiri kira – kira 1 (satu) plastik klip kecil bening tersebut cukup untuk 2 (dua) sampai

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr



3 (tiga) linting tembakau sintetis karena terdakwa biasanya setiap menggunakan tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) sampai 3(tiga) linting dan setelah hal tersebut terdakwa lakukan kemudian 18 (delapan) bungkus tembakau sintetis tersebut terdakwa masukan semuanya kedalam kantong helm warna hitam dan dari 18 (delapan) bungkus tembakau sintetis tersebut 2 (dua) bungkus sudah terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri karena nantinya semua tembakau sintetis tersebut akan terdakwa jadikan stok untuk terdakwa habis baik selama pulang ke Bogor maupun akan dibawa ke kos terdakwa di Bandung. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bogor Kota untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa, di kamar miliknya ada terdapat beberapa linting narkotika jenis tembakau sintetis bekas pakai dan saat ditangkap kondisi terdakwa seperti orang yang baru selesai memakai narkotika jenis tembakau sintetis terutama dari baunya yang khas;

- Bahwa saat diamankan, terdakwa sadar namun mengakui baru selesai menghisap narkotika jenis tembakau sintetis saat malam harinya sebelum terdakwa ditangkap;

- Bahwa terhadap terdakwa diketahui oleh saksi di tes urin dan hasilnya positif mengandung K2 yaitu tembakau sintetis;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Eri Winarto;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 06.00 Saksi bersama dengan Briпка Yusri Dawi serta tim dari satnarkoba Polresta Bogor Kota yang sebelumnya telah menangkap sdr. Firas Irgi Ramadhan melakukan pengembangan datang ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan Farmasi II /BF 17 RT.001 RW. 018 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor mengamankan terdakwa;

- Bahwa dari keterangan sdr. Firas Irgi Ramadhan diperoleh keterangan bahwa salah satu yang membeli narkotika jenis tembakau sintetis milik sdr. Firas Irgi Ramadhan adalah terdakwa;

- Bahwa Setelah diinterogasi secara singkat, diakui oleh terdakwa bahwa dirinya sehari sebelumnya membeli stok narkotika jenis tembakau sintetis untuk terdakwa gunakan dan mengakui narkotika tersebut disimpan di bawah Kasur yang terletak dikamar terdakwa. Selanjutnya petugas menggeledah kamar terdakwa dan benar di bawah kasur yang ada pada

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr



kamar terdakwa ditemukan tas helm yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis yang diakui terdakwa adalah miliknya dan didapatkan dari sdr. Firas Irgi Ramadhan dengan cara pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 08.00 wib saat terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kota Bandung tempat terdakwa kuliah menuju ke rumahnya yang terletak di kota Bogor terdakwa menghubungi sdr. Firas Irgi Ramadhan untuk memesan narkotika tembakau sintetis paketan Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa baru memiliki uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian permintaan terdakwa pun disanggupi oleh sdr. Firas Irgi Ramadhan dan sisanya nanti bilamana terdakwa sudah sampai di rumahnya. Setelah bersepakat, keduanya membuat janji untuk bertemu dengan di rumah kos sdr. Firas Irgi Ramadhan yang terletak di jalan Tondano Kelurahan Tegalega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor. Sesampainya terdakwa di Kota Bogor sekitar jam 15.30 Wib terdakwa langsung menuju rumah kos sdr IGRI dan menunggu disebuah cafe yang ada di lantai dasar rumah kos sdr. Firas Irgi Ramadhan. Tak lama kemudian sdr. Firas Irgi Ramadhan datang sambil membawa tembakau sintetis pesanan terdakwa. Setelah itu terdakwa menunjukkan bukti transfer kemudian terdakwa pulang;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa setibanya terdakwa di rumah terdakwa sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa langsung masuk ke kamar kemudian membuka 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan tembakau sintetis yang terdakwa beli dari sdr. Firas Irgi Ramadhan terdakwa ambil isinya lalu terdakwa bagi menjadi 18 (delapan) bungkus plastik klip kecil dengan ukuran yang terdakwa perkirakan sendiri kira – kira 1 (satu) plastik klip kecil bening tersebut cukup untuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) linting tembakau sintetis karena terdakwa biasanya setiap menggunakan tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) sampai 3(tiga) linting dan setelah hal tersebut terdakwa lakukan kemudian 18 (delapan) bungkus tembakau sintetis tersebut terdakwa masukan semuanya kedalam kantong helm warna hitam dan dari 18 (delapan) bungkus tembakau sintetis tersebut 2 (dua) bungkus sudah terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri karena nantinya semua tembakau sintetis tersebut akan terdakwa jadikan stok untuk terdakwa habis baik selama pulang ke Bogor maupun akan dibawa ke kos terdakwa di Bandung. Selanjutnya

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr



terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bogor Kota untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saat saksi mengamankan terdakwa, di kamar miliknya ada terdapat beberapa linting narkoba jenis tembakau sintesis bekas pakai dan saat ditangkap kondisi terdakwa seperti orang yang baru selesai memakai narkoba jenis tembakau sintesis terutama dari baunya yang khas;

- Bahwa saat diamankan, terdakwa sadar namun mengakui baru selesai menghisap narkoba jenis tembakau sintesis saat malam harinya sebelum terdakwa ditangkap;

- Bahwa terhadap terdakwa diketahui oleh saksi di tes urin dan hasilnya positif mengandung K2 yaitu tembakau sintesis;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Firas Irgi Ramadhan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 08.00 wib terdakwa menghubungi saksi dengan tujuan pada saat itu membeli tembakau sintesis kepada saksi untuk terdakwa gunakan maka pada saat itu sdr. Firas Irgi Ramadhan membuat janji untuk bertemu dengan nya dikosan sdr. Firas Irgi Ramadhan karena pada saat itu terdakwa sedang berada di perjalanan dari kota Bandung dan sedang menuju arah kota Bogor. Sekitar jam 15.30 Wib terdakwa pun menghubungi saksi kalau dirinya sudah sampai di kosan saksi disebuah cafe yang ada dikosan saksi dan agar pesanan tembakau sintesis yang dibeli nya diantar ke cafe tersebut dan setelah itu saksi mengambil sebagian tembakau sintesis miliknya sesuai dengan pesanan terdakwa lalu saksi bungkus lagi menggunakan plastik klip baru dan diberikan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pun pergi dari kosan saksi sambil dirinya memperlihatkan bukti transfer pembelian tembakau sintesis tersebut kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa sudah beberapa tahun menggunakan narkoba jenis tembakau sintesis maka dari itu, saksi sering menawarkan tembakau sintesis yang dijualnya untuk terdakwa namun baru kali itu terdakwa membeli dari saksi;

- Bahwa setahu saksi, tembakau sintesis yang dibeli terdakwa darinya adalah untuk digunakan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 08.00 wib saat terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kota Bandung tempat terdakwa kuliah menuju ke rumahnya yang terletak di kota Bogor terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis dan membeli stok menghubungi sdr. Firas Irgi Ramadhan untuk memesan narkoba tembakau sintetis paketan Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa baru memiliki uang sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian permintaan terdakwa pun disanggupi oleh sdr. Firas Irgi Ramadhan dan sisanya nanti bilamana terdakwa sudah sampai di rumahnya. Setelah bersepakat, keduanya membuat janji untuk bertemu dengan di rumah kos sdr. Firas Irgi Ramadhan yang terletak di jalan Tondano Kelurahan Tegalega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa kemudian sesampainya terdakwa di Kota Bogor sekitar jam 15.30 Wib terdakwa langsung menuju rumah kos sdr IGRI dan menunggu disebuah cafe yang ada di lantai dasar rumah kos sdr. Firas Irgi Ramadhan. Tak lama kemudian sdr. Firas Irgi Ramadhan datang sambil membawa tembakau sintetis pesanan terdakwa. Setelah itu terdakwa menunjukkan bukti transfer kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa setibanya terdakwa di rumah terdakwa sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa langsung masuk ke kamar kemudian membuka 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan tembakau sintetis yang terdakwa beli dari sdr. Firas Irgi Ramadhan terdakwa ambil isinya lalu terdakwa bagi menjadi 18 (delapan) bungkus plastik klip kecil dengan ukuran yang terdakwa perkirakan sendiri kira – kira 1 (satu) plastik klip kecil bening tersebut cukup untuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) linting tembakau sintetis karena terdakwa biasanya setiap menggunakan tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) sampai 3(tiga) linting dan setelah hal tersebut terdakwa lakukan kemudian 18 (delapan) bungkus tembakau sintetis tersebut terdakwa masukan semuanya kedalam kantong helm warna hitam dan dari 18 (delapan) bungkus tembakau sintetis tersebut 2 (dua) bungkus sudah terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri karena nantinya semua tembakau sintetis tersebut akan terdakwa jadikan stok untuk terdakwa habis baik selama pulang ke Bogor maupun akan dibawa ke kos terdakwa di Bandung;
- Bahwa selanjutnya pada jam 21.00 wib, terdakwa mengambil 1 (satu) plastik narkoba jenis tembakau sintetis dan membuat lintingan sebanyak 3

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) linting lalu menghisapnya satu – satu. Setelah 15 menit terdakwa merasakan sensasi santai, relaks dan perasaan seperti melayang namun tidak bertahan lama sehingga terdakwa menghisap lagi hingga pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 jam 01.00 sebanyak 2 (dua) plastik kemudian terdakwa tidur;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 06.00 saksi Briпка Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto serta tim dari satnarkoba Polresta Bogor Kota yang sebelumnya telah menangkap sdr. Firas Irgi Ramadhan melakukan pengembangan datang ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan Farmasi II /BF 17 RT.001 RW. 018 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor mengamankan terdakwa. Setelah diinterogasi secara singkat, diakui oleh terdakwa bahwa dirinya sehari sebelumnya membeli stok narkotika jenis tembakau sintesis untuk terdakwa gunakan dan mengakui narkotika tersebut disimpan di bawah Kasur yang terletak dikamar terdakwa. Selanjutnya petugas menggeledah kamar terdakwa dan benar di bawah kasur yang ada pada kamar terdakwa ditemukan tas helm yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis tembakau sintesis yang diakui terdakwa adalah miliknya dan didapatkan dari sdr. Firas Irgi Ramadhan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bogor Kota untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Ahli yang disumpah untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli dr. Ridwan, M.A.

- Bahwa ahli adalah seorang dokter dan saat ini bekerja di Dokter medis selaku Tim Asesmen Terpadu Bagian Medis Yayasan Kayva Kasih Rehabilitasi dan dokter pada RSUD Cibinong;
- Bahwa ahli yang melakukan asesmen medis kepada terdakwa sesuai permintaan dari Keluarga;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis tembakau sintesis yang memiliki efek santai, pikiran melayang seolah beban pikiran hilang;
- Bahwa terdakwa Mochammad Rafly Bahraenal Setiawan mengkonsumsi tembakau sintesis dikarenakan emosinya yang tidak stabil akibat dari perceraian orangtua sejak terdakwa masih kecil. Keadaan yang membuat terdakwa harus berpisah dengan ibu kandungnya dan tinggal dengan ayahnya yang sudah menikah lagi membuat terdakwa merasa kesepian dan sendiri. Kemudian kondisi dimana terdakwa kuliah diluar kota

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kota Bandung dan mewajibkannya untuk tinggal sendiri semakin menambah masalah baru sehingga setiap pulang ke rumah yang di Bogor terdakwa selalu mencari pelampiasan yaitu Narkotika;

- Bahwa terdakwa berulang kali membeli narkotika jenis tembakau sintetis untuk digunakan dikarenakan masalah psikis yang dalam karena perceraian orang tua yang tidak berakhir baik dimana saat ini terdakwa masih dalam pola pengasuhan ayah yang sudah menikah dengan ibu tiri dan kekurangan asuhan ibu kandungnya;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali di rehabilitasi di Yayasan Kayva Kasih;

- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis tidak memiliki efek adiktif seperti narkotika jenis Putaw hanya saja dalam kondisi tertentu menyebabkan rasa ingin menggunakan secara psikis karena efeknya yang membuat santai dan beban pikiran hilang kadang berhalusinasi;

- Dalam kasus terdakwa, metode penelitian Asesemen medis yang digunakan adalah sesuai PPDGJ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Assasemen Medis nomor YKKR/SK/002/VI/22 tanggal 29 Desember 2022 oleh dr. Ridwan, M.A menyatakan terdakwa adalah klien rawat inap Rehabilitasi pada Yayasan Kayva Kasih Rehabilitasi dan sedang dalam masa pemulihan penggunaan narkotika;

- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Assasement Medis nomor : YKKR/SK/105/X/23 tanggal 31 Juli 2023 oleh konselor adiksi Siti Fajriyah adalah klien rawat inap Rehabilitasi pada Yayasan Kayva Kasih Rehabilitasi dan sedang dalam masa pemulihan penggunaan narkotika dengan tingkat ketergantungan sedang dan pola penggunaan rekreasional berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil wawancara serta pedoman penggolongan dan diagnostic Gangguan jiwa di Indonesia III dapat disimpulkan ditemukan suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya yaitu jenis K2;

- Bahwa terhadap terdakwa perlu dilakukan Rehabilitasi medis selama lebih kurang 6 bulan, namun hal tersebut dapat dijalankan bersamaan dengan hukumannya di Lapas karena di Lapas juga sudah memiliki system Rehabilitasi Narkotika terpadu dan sebaiknya terdakwa tidak dihukum terlalu lama dikarenakan masuk dalam kategori pengguna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) bungkus plastic klip berisikan tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastic klip ziplock warna putih berisikan tembakau sintetis dengan total keseluruhan sebanyak 16 (enam belas) bungkus didalam kantong helm warna hitam dengan berat total keseluruhan semua tembakau sintetis tersebut seberat 31,63 gram brutto;

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 08.00 wib saat terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kota Bandung tempat terdakwa kuliah menuju ke rumahnya yang terletak di kota Bogor terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis dan membeli stok menghubungi sdr. Firas Irgi Ramadhan untuk memesan narkoba tembakau sintetis paketan Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa baru memiliki uang sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian permintaan terdakwa pun disanggupi oleh sdr. Firas Irgi Ramadhan dan sisanya nanti bilamana terdakwa sudah sampai di rumahnya. Setelah bersepakat, keduanya membuat janji untuk bertemu dengan di rumah kos sdr. Firas Irgi Ramadhan yang terletak di jalan Tondano Kelurahan Tegalega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;

- Bahwa kemudian sesampainya terdakwa di Kota Bogor sekitar jam 15.30 Wib terdakwa langsung menuju rumah kos sdr IGRI dan menunggu disebuah cafe yang ada di lantai dasar rumah kos sdr. Firas Irgi Ramadhan. Tak lama kemudian sdr. Firas Irgi Ramadhan datang sambil membawa tembakau sintetis pesanan terdakwa. Setelah itu terdakwa menunjukkan bukti transfer kemudian terdakwa pulang;

- Bahwa setibanya terdakwa di rumah terdakwa sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa langsung masuk ke kamar kemudian membuka 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan tembakau sintetis yang terdakwa beli dari sdr. Firas Irgi Ramadhan terdakwa ambil isinya lalu terdakwa bagi menjadi 18 (delapan) bungkus plastik klip kecil dengan ukuran yang terdakwa perkirakan sendiri kira – kira 1 (satu) plastik klip kecil bening tersebut cukup untuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) linting tembakau sintetis karena terdakwa biasanya setiap menggunakan tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) sampai 3(tiga) linting dan setelah hal tersebut terdakwa lakukan kemudian 18 (delapan) bungkus tembakau sintetis tersebut terdakwa masukan semuanya kedalam kantong helm warna hitam dan dari 18 (delapan) bungkus tembakau sintetis tersebut

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus sudah terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri karena nantinya semua tembakau sintetis tersebut akan terdakwa jadikan stok untuk terdakwa habis baik selama pulang ke Bogor maupun akan dibawa ke kos terdakwa di Bandung;

- Bahwa selanjutnya pada jam 21.00 wib, terdakwa mengambil 1 (satu) plastik narkotika jenis tembakau sintetis dan membuat lentingan sebanyak 3 (tiga) linting lalu menghisapnya satu – satu. Setelah 15 menit terdakwa merasakan sensasi santai, relaks dan perasaan seperti melayang namun tidak bertahan lama sehingga terdakwa menghisap lagi hingga pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 jam 01.00 sebanyak 2 (dua) plastik kemudian terdakwa tidur;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 06.00 saksi Bripta Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto serta tim dari satnarkoba Polresta Bogor Kota yang sebelumnya telah menangkap sdr. Firas Irgi Ramadhan melakukan pengembangan datang ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan Farmasi II /BF 17 RT.001 RW. 018 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor mengamankan terdakwa. Setelah diinterogasi secara singkat, diakui oleh terdakwa bahwa dirinya sehari sebelumnya membeli stok narkotika jenis tembakau sintetis untuk terdakwa gunakan dan mengakui narkotika tersebut disimpan di bawah Kasur yang terletak dikamar terdakwa. Selanjutnya petugas menggeledah kamar terdakwa dan benar di bawah kasur yang ada pada kamar terdakwa ditemukan tas helm yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis tembakau sintetis yang diakui terdakwa adalah miliknya dan didapatkan dari sdr. Firas Irgi Ramadhan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bogor Kota untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyadari kalau perbuatan yang terdakwa lakukan ini adalah perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih Dakwaan Kedua sebagai Dakwaan yang lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Penyalah Guna", adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka unsur "setiap penyalah guna" ini, terkait dengan setiap orang atau siapa saja orangnya yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau menggunakan Narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menyangkut penggunaan Narkotika, di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka dengan alasan apapun, penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau melawan hukum khususnya Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Mochammad Rafly Bahraenal Setiawan ke Persidangan dengan dakwaan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis tembakau sintetis, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis tembakau sintetis atau melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa saat diperiksa di Persidangan, Terdakwa Mochammad Rafly Bahraenal Setiawan tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lain dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 08.00 wib saat terdakwa sedang dalam perjalanan dari Kota Bandung tempat terdakwa kuliah menuju ke rumahnya yang terletak di kota Bogor terdakwa ingin menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis dan membeli stok menghubungi sdr. Firas Irgi Ramadhan untuk memesan narkotika tembakau sintetis paketan Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa baru memiliki uang sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian permintaan terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun disanggupi oleh sdr. Firas Irgi Ramadhan dan sisanya nanti bilamana terdakwa sudah sampai di rumahnya. Setelah bersepakat, keduanya membuat janji untuk bertemu dengan di rumah kos sdr. Firas Irgi Ramadhan yang terletak di jalan Tondano Kelurahan Tegalega Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya terdakwa di Kota Bogor sekitar jam 15.30 Wib terdakwa langsung menuju rumah kos sdr IGRI dan menunggu disebuah cafe yang ada di lantai dasar rumah kos sdr. Firas Irgi Ramadhan. Tak lama kemudian sdr. Firas Irgi Ramadhan datang sambil membawa tembakau sintetis pesanan terdakwa. Setelah itu terdakwa menunjukkan bukti transfer kemudian terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa setibanya terdakwa di rumah terdakwa sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa langsung masuk ke kamar kemudian membuka 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan tembakau sintetis yang terdakwa beli dari sdr. Firas Irgi Ramadhan terdakwa ambil isinya lalu terdakwa bagi menjadi 18 (delapan) bungkus plastik klip kecil dengan ukuran yang terdakwa perkirakan sendiri kira – kira 1 (satu) plastik klip kecil bening tersebut cukup untuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) linting tembakau sintetis karena terdakwa biasanya setiap menggunakan tembakau sintetis sebanyak 2 (dua) sampai 3(tiga) linting dan setelah hal tersebut terdakwa lakukan kemudian 18 (delapan) bungkus tembakau sintetis tersebut terdakwa masukan semuanya kedalam kantong helm warna hitam dan dari 18 (delapan) bungkus tembakau sintetis tersebut 2 (dua) bungkus sudah terdakwa gunakan untuk terdakwa sendiri karena nantinya semua tembakau sintetis tersebut akan terdakwa jadikan stok untuk terdakwa habis baik selama pulang ke Bogor maupun akan dibawa ke kos terdakwa di Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada jam 21.00 wib, terdakwa mengambil 1 (satu) plastik narkoba jenis tembakau sintetis dan membuat lintingan sebanyak 3 (tiga) linting lalu menghisapnya satu – satu. Setelah 15 menit terdakwa merasakan sensasi santai, relaks dan perasaan seperti melayang namun tidak bertahan lama sehingga terdakwa menghisap lagi hingga pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 jam 01.00 sebanyak 2 (dua) plastik kemudian terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 06.00 saksi Bripta Yusri Dawi dan saksi Eri Winarto serta tim dari satnarkoba Polresta Bogor Kota yang sebelumnya telah menangkap sdr. Firas Irgi Ramadhan melakukan pengembangan datang ke rumah terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di jalan Farmasi II /BF 17 RT.001 RW. 018 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor mengamankan terdakwa. Setelah diinterogasi secara singkat, diakui oleh terdakwa bahwa dirinya sehari sebelumnya membeli stok narkoba jenis tembakau sintetis untuk terdakwa gunakan dan mengakui narkoba tersebut disimpan di bawah Kasur yang terletak dikamar terdakwa. Selanjutnya petugas menggeledah kamar terdakwa dan benar di bawah kasur yang ada pada kamar terdakwa ditemukan tas helm yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis tembakau sintetis yang diakui terdakwa adalah miliknya dan didapatkan dari sdr. Firas Irgi Ramadhan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bogor Kota untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari kalau perbuatan yang terdakwa lakukan ini adalah perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ada surat resep dokter dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Persidangan tidak terungkap adanya fakta bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar/produsen gelap narkoba atau Terdakwa merupakan anggota dari jaringan peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, oleh karena Terdakwa akan menggunakan tembakau sintetis maka sudah pasti sebelum menggunakan tembakau sintetis, Terdakwa telah menguasai Narkoba tersebut terlebih dahulu karena tidaklah mungkin menyalahgunakan Narkoba tanpa menguasainya terlebih dahulu, namun penguasaan tembakau sintetis tersebut semata-mata digunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkoba tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, bukan hanya dilihat secara tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang a quo;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum terdakwa dalam permohonan pertamanya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diberikan kesempatan menjalani rehabilitasi, hal ini juga didukung dr. Ridwan, M.A, seorang dokter dan saat ini bekerja di Dokter medis selaku Tim Asesmen Terpadu Bagian Medis Yayasan Kayva Kasih Rehabilitasi dan dokter pada RSUD Cibinong, yang menyatakan bahwa ahli yang melakukan assesmen medis kepada terdakwa sesuai permintaan dari Keluarga, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis yang memiliki efek santai, pikiran melayang seolah beban pikiran hilang, bahwa terdakwa berulang kali membeli narkoba jenis tembakau sintetis untuk digunakan dikarenakan masalah psikis yang dalam karena perceraian orang tua yang tidak berakhir baik dimana saat ini terdakwa masih dalam pola pengasuhan ayah yang sudah menikah dengan ibu tiri dan kekurangan asuhan ibu kandungnya, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali di rehabilitasi di Yayasan Kayva Kasih, berdasarkan Surat Keterangan Assasemen Medis nomor YKKR/SK/002/VI/22 tanggal 29 Desember 2022 oleh dr. Ridwan, M.A, surat Keterangan Assasement Medis nomor : YKKR/SK/105/X/23 tanggal 31 Juli 2023 oleh konselor adiksi Siti Fajriyah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Terdakwa sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri, maka untuk membantu penyembuhan diri Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dapat diberikan Rehabilitasi Medis;

Menimbang, bahwa terkait dengan rehabilitasi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 56 dinyatakan:

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri ;
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- (1) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- (2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (3) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatas, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah menyepakati peraturan bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Peraturan Nomor: 01/PB/MA/III/2014 tanggal 11 Maret 2014) yang di dalam Pasal 3 huruf a dinyatakan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan atau terdakwa dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis atau sosial, setelah dilengkapi surat hasil assesmen dari tim assesmen terpadu sesuai kewenangan institusi masing-masing";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik itu Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah mengajukan surat permohonan untuk melakukan rehabilitasi terhadap Terdakwa dan selama proses persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah mengajukan izin agar terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan pengajuan rehabilitasinya tersebut, yang mana hal tersebut merupakan syarat penting bagi Majelis Hakim untuk dapat memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, oleh karena itu permohonan pertama dari Penasihat Hukum terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan selanjutnya dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa tidak terungkap adanya fakta bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar/produsen gelap narkoba atau Terdakwa merupakan anggota dari jaringan peredaran gelap Narkotika akan tetapi terdakwa menggunakannya untuk diri sendiri dan melihat dari keinginan terdakwa yang benar-benar ingin terlepas dari kecanduan Narkotika dan berharap dapat menjalani lagi perawatan medis atau rehabilitasi maka sejalan dengan hal tersebut Majelis Hakim juga berharap agar terdakwa selepas menjalani hukuman ini dapat langsung menjalani perawatan medis atau rehabilitasi, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa - 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisikan tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik klip ziplock warna putih berisikan tembakau sintetis dengan total keseluruhan sebanyak 16 (enam belas) bungkus didalam kantong helm warna hitam dengan berat total keseluruhan semua tembakau sintetis tersebut seberat 31,63 gram brutto, dipergunakan dalam Perkara atas nama terdakwa Firas Irgi Ramadhan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam, walaupun telepon selular tersebut dipergunakan untuk komunikasi dalam melakukan kejahatan, akan tetapi masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi.
- Terdakwa selalu berupaya untuk melepaskan diri dari pengaruh Narkotika dengan menjalani rehabilitasi agar perasaan candu akan Narkotika tersebut bisa hilang dan berjanji akan menjalani rehabilitasi lagi untuk dapat melepaskan diri dari ketergantungan Narkotika.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes RI nomor 30 tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Rafly Bahraenal Setiawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mochammad Rafly Bahraenal Setiawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisikan tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus plastik klip ziplock warna putih berisikan tembakau sintetis dengan total keseluruhan sebanyak 16 (enam belas) bungkus didalam kantong helm warna hitam dengan berat total keseluruhan semua tembakau sintetis tersebut seberat 31,63 gram brutto;

Dipergunakan dalam Perkara atas nama terdakwa Firas Irgi Ramadhan;

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin, 3 Juni 2024 oleh kami, Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Yektiningsih, S.H., dan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ristiana Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, Endita Yurinda Quartarini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Yektiningsih, S.H.,

Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H.,

Setiawati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ristiana Dewi, S.H., M.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)